

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,  
SEKTRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN  
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG  
BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, bertanggungjawab dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi serta kemampuan daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu menata Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN, SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DAN  
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Yang Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati Adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pada Pemerintah Daerah Yang Bertanggungjawab Kepada Kepala Daerah Dan Membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terdiri Atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Serta Kecamatan;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Terdiri Dari :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Asisten 1 ( Asisten Bidang Pemerintahan) terdiri dari :
  - a. Bagian Pemerintahan Umum membawahkan :
    1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    2. Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
    3. Sub Bagian Ketertiban Umum.
  - b. Bagian Hukum membawahkan :
    1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
    2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bantuan Hukum dan HAM;
    3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  - c. Bagian Pemerintahan Kampung Dan Kelurahan membawahkan
    1. Sub Bagian Pemerintahan Dan Administrasi Kampung/Kelurahan;

2. Sub Bagian Perangkat Kampung/Kelurahan;
  3. Sub Bagian Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kampung/Kelurahan;
  4. Sub Bagian Pembinaan Pendapatan Dan Kekayaan Kampung/Kelurahan;
3. Asisten II (Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan) terdiri dari:
  - a. Bagian Perekonomian terdiri dari
    1. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
    2. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II.
  - b. Bagian Pembinaan Program terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program Kerja;
    2. Sub Bagian Pengendalian;
    3. Sub Bagian Pelaporan.
  - c. Bagian Humas Dan Komunikasi terdiri dari:
    1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi Dan Dokumentasi;
    2. Sub Bagian Penerbitan Dan Pemberitaan;
    3. Sub Bagian Monitoring Dan Komunikasi.
4. Asisten III (Asisten Bidang Administrasi) terdiri dari:
  - a. Bagian Keuangan terdiri dari:
    1. Sub Bagian Anggaran;
    2. Sub Bagian Pembukuan;
    3. Sub Bagian Perbendaharaan;
    4. Sub Bagian Gaji Pegawai;
    5. Sub Bagian Verifikasi Dan Kas Daerah.
  - b. Bagian Keuangan terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum Dan Rumah Tangga;
    2. Sub Bagian Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Protocol, Sandi dan Telekomunikasi;
  - c. Bagian Keuangan terdiri dari:
    1. Sub Bagian Kelembagaan;
    2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    3. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan Dan Pengolahan Data.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Kedudukan

### Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris daerah kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## Tugas

### Pasal 4

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

## Fungsi

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian kedua

### Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

### Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Perjalanan;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  - b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
  - c. Sub Bagian Perundang-Undangan/ Perpustakaan.
4. Bagian Keuangan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota;
  - c. Sub Bagian Laporan.

## Kedudukan

### Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

## Tugas

### Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

## Fungsi

### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan Perjalanan Dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

## Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Kecamatan

### Pasal 11

(1) Kecamatan terdiri dari :

- a. Kecamatan Menggala;
- b. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- c. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- d. Kecamatan Mesuji;
- e. Kecamatan Simpang Pematang;
- f. Kecamatan Gedung Aji;
- g. Kecamatan Gunung Terang;
- h. Kecamatan Banjar Agung;
- i. Kecamatan Panawar Tama;
- j. Kecamatan Way Serdang;
- k. Kecamatan Tanjung Raya;
- l. Kecamatan Rawa Jitu Utara;
- m. Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
- n. Kecamatan Lambu Kibang;
- o. Kecamatan Gedung Meneng;
- p. Kecamatan Tumi Jajar;

(2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban.

## Kedudukan

### Pasal 12

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Tugas

### Pasal 13

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dalam wilayah kecamatan.

## Fungsi

### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya dimaksud pada Pasal 13, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari kabupaten;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

### Pasal 15

Bagan susunan organisasi sekretariat daerah kabupaten, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

## BAB III TATA LAKSANA

### Pasal 16

- (1) Sekretaris daerah kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah dilakukan oleh bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan bupati.

### Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan setara dengan tunjangan jabatan yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Camat, Kepala Sekretariat dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 19

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur hal-hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 20 Januari 2001

BUPATI TULANG BAWANG

SANTORI HASAN